



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS KELURAHAN MEDANG KECAMATAN PAGEDANGAN  
DENGAN DESA CURUG SANGERENG KECAMATAN KELAPA DUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan batas Desa/Kelurahan berbeda Kecamatan secara pasti antara Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua dengan Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa penetapan batas Desa/Kelurahan berbeda Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua dan Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tangerang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Batas Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan Dengan Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung, Tangerang, Cianjur, Serang, dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 76);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BATAS KELURAHAN MEDANG KECAMATAN PAGEDANGAN DENGAN DESA CURUG SANGERENG KECAMATAN KELAPA DUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah;
5. Desa Curug Sangereng adalah bagian wilayah dari Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
6. Kelurahan Medang adalah bagian wilayah dari Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas;
9. Titik Kartometrik Batas Desa yang selanjutnya disebut TK adalah menerangkan titik-titik kartometrik hasil delineasi batas desa, berupa titik dan nilai koordinatnya.

Pasal 2

Batas Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan dengan Desa Curug Sangereng Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dimulai dari :

1. TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 50.004''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 03.578''$  BT berada pada tepi sebelah barat Jalan *Boulevard* Gading Serpong yang dilanjutkan menyusuri tepi Jalan *Boulevard* Gading Serpong kearah utara timur laut menuju PBU 5;

2. PBU 5 ...

2. PBU 5 berada pada posisi tepi Jalan *Boulevard* Gading Serpong dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 45.786''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 05.003''$  BT dilanjutkan ke arah barat barat laut menuju PBU 6;
3. PBU 6 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 42.708''$  LS dan  $106^{\circ} 37' 01.836''$  BT yang terletak di as (*median*) pemisah Jalan *Tesla-Thompson* dilanjutkan ke arah barat barat laut menuju TK.05;
4. TK.05 yang terletak di tepi sebelah barat daya Jalan *Scientia Square Boulevard* dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 41.54''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 59.42''$  BT dilanjutkan ke arah barat barat laut menyusuri pembatas kawasan pemukiman *Cluster Dalton* menuju TK.06;
5. TK.06 yang terletak di pembatas kawasan pemukiman *Cluster Dalton* dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 40.20''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 50.89''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air menuju PBU 7;
6. PBU 7 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 30.736''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 51.718''$  BT terletak pada tepi Jalan *Scientia Square* Selatan sebelah selatan yang kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menuju TK.07;
7. TK.07 yang terletak di sebelah utara tepi Jalan *Scientia Square* Selatan dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 29.87''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 52.85''$  BT dilanjutkan ke arah barat barat laut menyusuri tepi Jalan *Scientia Square* Selatan menuju TK.08;
8. TK.08 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 28.81''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 49.65''$  BT dilanjutkan ke arah utara timur laut menyusuri as (*median*) Jalan *Scientia Boulevard* menuju PBU 3;
9. PBU 3 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 22.42''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 51.65''$  BT yang terletak di as (*median*) pemisah Jalan *Scientia Boulevard* dilanjutkan ke arah barat barat laut menuju TK.09;
10. TK.09 yang terletak di pembatas kawasan pertokoan *Newton* dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 22.04''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 50.48''$  BT dilanjutkan ke arah utara timur laut menyusuri pembatas kawasan pertokoan *Newton* menuju TK.10;
11. TK.10 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 17.57''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 51.80''$  BT terletak pada pertemuan pembatas kawasan pertokoan *Newton* dan pembatas kawasan pemukiman *Cluster Newton* yang kemudian dilanjutkan ke arah barat barat laut menuju TK.11;
12. TK.11 yang terletak pada pembatas kawasan pemukiman *Cluster Newton* dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 15.96''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 47.40''$  BT dilanjutkan ke arah utara timur laut menuju TK.12;
13. TK.12 dengan koordinat  $06^{\circ} 15' 10.94''$  LS dan  $106^{\circ} 36' 48.88''$  BT terletak pada pembatas kawasan pemukiman *Cluster Newton*;

Pasal ...

Pasal 3

Posisi PBU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas Desa/Kelurahan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 Februari 2018

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
pada tanggal 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID